



MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PANDUAN DAN PELAKSANAAN

PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan amanat perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (5) yang berbunyi “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”, diperlukan upaya sistematis dan terarah pada tujuan yang jelas untuk membangun ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas riset ilmu pengetahuan dan teknologi di industri, mendorong lahirnya produk-produk teknologi industri nasional, mendorong terbangunnya jaringan kerjasama antara sejumlah industri dengan lembaga penelitian

dan ...

dan pengembangan, perguruan tinggi untuk menghasilkan produk-produk industri nasional sebagai upaya untuk mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang Panduan dan Pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Industri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

6. Keputusan ...

6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengkoordinasian Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 21/M/Kp/III/2015 tentang Pembentukan Program Pengembangan Teknologi Industri di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PANDUAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
2. Perencanaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.
3. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau perencanaan yang bertujuan mengembangkan penemuan baru, nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

4. Teknologi ...

4. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan peningkatan nilai tambah dalam menghasilkan produk.
5. Teknologi industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan industri.
6. 7 bidang prioritas iptek meliputi bidang teknologi transportasi, teknologi pertahanan dan keamanan, teknologi energi, teknologi pangan, teknologi kesehatan dan obat, teknologi material, teknologi informasi dan komunikasi.
7. Alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan usaha, atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya.
8. Program adalah program pengembangan teknologi industri.
9. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
10. Lembaga penelitian dan pengembangan yang selanjutnya disebut lembaga litbang adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan.
11. Perguruan tinggi adalah unsur pendidikan yang salah satu fungsinya adalah melakukan penelitian dan pengembangan untuk pembangunan Iptek dan mendorong Iptek untuk pembangunan.
12. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi.
13. Menteri adalah menteri yang membidangi penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 2

Panduan Panduan dan Pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Industri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dimaksudkan sebagai referensi bagi berbagai kalangan yang memiliki minat dalam Program Pengembangan Teknologi Industri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Indonesia

Pasal 3

Panduan dan Pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Industri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a. Pendahuluan;
- b. Ruang Lingkup;
- c. Manajemen.

Pasal 4

Ruang lingkup secara garis besar berisi tentang karakteristik program, persyaratan yang harus dipenuhi dalam keikutsertaan dalam program pengembangan teknologi industri, kriteria industri yang harus dipenuhi, target output dan outcome yang menjadi sasarannya dan tema yang sesuai dengan kebutuhan industri serta hal-hal lain yang diperlukan.

Pasal 5

Manajemen secara garis besar berisi tentang prosedur penilaian proposal, pengorganisasian dalam mengelola pengembangan teknologi industri, prosedur pelaksanaan kegiatan research and development (R&D), kegiatan pengembangan yang dilakukan secara bertahap, prosedur pelaporan dilakukan secara periodik dan pelaksanaan kegiatan yang dijalankan setelah dilakukan penandatanganan kontrak kerja antara Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan lembaga terkait serta hal-hal lain yang diperlukan.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Menetapkan Panduan dan Pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Industri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 April 2015

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 8 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 702